



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 69/Pdt/2015/PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. La Ode Mizani, beralamat di Jalan Jati Raya Nomor 60 Wua-wua Kendari dalam hal ini diwakili kuasanya bernama WA ODE NILAWATI, S.Pd.Umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukowati No.135 Raha sebagai kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 02/Pen.Pdt/2015/PN.Rah. tanggal 07 Januari 2015 sebagai Pemanding semula Penggugat;

L A W A N

- **Anas La Ode**, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan S. Goldaria, Raha, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**.
- **La Ode Muh. Sawal Fitra S.Ip**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Goldaria, Raha, , sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**.
- **Wa Ode Zaharima**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Goldaria , sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**.

Dalam hal ini para Terbanding semula para Tergugat diwakili kuasanya bernama LA ODE AHMAD RANDAL ANAS sebagai kuasa insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 09/Pen.Pdt/2015/PN.Rah tanggal 22 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Muna, beralamat

dijalan Diponegoro Nomor 3 Raha, sebagai turut Terbanding semula turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GEDE SUDIRA dan ABDUL KUDUS, SE keduanya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Raha berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 10/ST.74.03/600.14/I/2012 tanggal 15 Januari 2015 sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Juli 2015, Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

- **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi tanah obyek sengketa terletak di Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna dengan batas-batas tanah yang disengketakan pada tanah yang pertama terletak pada petak sebelah barat yaitu sebagai berikut :
 - Pada sisi sebelah timur berbatasan dengan jalan raya poros desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koholifano (pola),

- pada sisi sebelah selatan berbatasan dengan La Ode Fendi,
- pada sisi sebelah barat berbatasan dengan La Mila,
- pada sisi sebelah utara berbatasan dengan Hasana.

dengan luas kurang lebih 14571 M² (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), dan pada tanah yang kedua pada petak sebelah

Timur dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Pada sisi sebelah Utara berbatasan dengan La Rinto,
- pada sisi sebelah Timur berbatasan dengan La Rinto dan La Ode Tuana,
- pada sisi sebelah Selatan berbatasan jalan poros Pure menuju Bau-Bau,
- Pada sisi sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros menuju Desa Koholifano (pola).

Dengan luas tanah yaitu kurang lebih 13552 M² (tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi),

Adalah sah milik para Tergugat.

- **DALAM REKONVENSİ**

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

- **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 3.534.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor 02/Pdt.G/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 28 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasanya dan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 07 Agustus 2015 permohonan sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding masing-masing Nomor 02/PDT.G/2015/PN.Rah.tanggal 07 Agustus 2015 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 19 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasanya dan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 20 Agustus 2015 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 20 Agustus 2015 ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 08 September 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 07 September 2015 sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 07 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2015 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 16 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut Terbanding semula turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, masing-masing Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 16 September 2015 melalui Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Rah tanggal 08 September 2015 telah memberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat dan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 09 September 2015 telah memberitahukan kepada kuasa turut Terbanding semula turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN BANDING PERTAMA:

I. FORMULASI PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak dicantumkan Jawaban yang meliputi replik dan duplik dalam putusan.

Formulasi putusan diatur dalam pasal 184 (1) HIR dan pasal 195 RGB.

Bahwa putusan harus memuat **dalil gugatan, jawaban, uraian singkat pembuktian, pertimbangan hukum, ketentuan perundang-undangan dan amar putusan.**

Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang telah digariskan dalam pasal diatas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

Putusan MA. No.312 K /SIP/1974 tanggal 19-8-1975): "Putusan PN yang tidak mencantumkan rumusan posita gugatan dan jawaban tergugat, padahal jawaban disertai dengan gugatan rekonvensi, putusan seperti itu bertentangan dengan pasal 184 HIR sehingga harus dibatalkan".

Dalam perkara ini majelis hakim dalam menyusun formulasi putusan tidak mencantumkan replik dan duplik serta kesimpulan, oleh karena pengertian Jawaban adalah meliputi replik dan duplik.

Dalam putusan ini hanya memuat jawaban tergugat saja tanpa memuat replik dan duplik Tergugat serta kesimpulan walaupun secara ringkas.

hal ini dapat dibaca uraian dalam putusan halaman 15 (lima belas) :

.....Atas hal tersebut Tergugat serta turut tergugat masing-masing mangajukan tanggapannya/duplik secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 5 maret 2015, dimana replik dan duplik tersebut untuk mempersingkat uraian putusan ini terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan semacam ini dengan tidak memenuhi syarat suatu putusan karena tidak mencantumkan secara lengkap jawaban Tergugat yang meliputi replik dan duplik.

Dalam Putusan hanya menyebutkan dilampirkan dalam berkas perkara. hal ini menunjukkan majelis hakim tidak tertib beracara, sehingga putusan tidak memenuhi syarat sehingga putusan dibatalkan.

Putusan MA No.177 K/SIP/1976): putusan yang tidak memuat secara lengkap jawaban, putusan tidak sah.

Majelis Hakim tingkat pertama ternyata dalam memutuskan perkara perdata ini tidak menganut prinsip Adil sesuai prinsip "Fair Trail" bersikap "Imparsialitas" sehingga sangat merugikan Pemanding.

b. Tidak menguraikan secara singkat lingkup pembuktian para Pihak.

(putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd));

Menurut pasal 178 (1) HIR dan pasal 189 RBG: Putusan harus mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan masing-masing pihak, apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil yang kemudian hakim memberikan pendapat dan kesimpulan masing-masing alat bukti yang diajukan disertai peraturan perundangan-undangan.

Kami mengutip pertimbangan majelis hakim yang tidak cukup pertimbangan halaman 27 dan halaman 28 sebagai berikut :

----Menimbang, *bahwa berdasarkan bukti yang diberi bukti tanda P-1 s/d P-6, tersebut diatas ternyata bertentangan dengan bukti dari Para Tergugat yaitu bukti yang diberi tanda T-1.T-II-T-III yang didukung dengan bukti surat dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat.....dst.

-----**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat T.I, T.II, T.III, -1 sampai dengan T.I, T.II, T.III -2 dan bukti T.T.I sampai dengan T.T.14 majelis menilai telah saling bersesuaian dan menurut ketentuan pasal 285 RBG merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna mengenai segala sesuatu yang termuat dalam akta tersebut, dan alat bukti dari pihak Penggugat menurut majelis tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta dari pihak para Tergugat tersebut, sehingga surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dikesampingkan ;

Dalam putusan perkara ini seharusnya Majelis hakim mempertimbangan satu persatu bukti surat penggugat mulai bukti P1 s./d P-7, apakah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kemudian mempertimbangan keterangan saksi-saksi penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat penggugat.

Dalam putusan ini tidak diuraikan mengapa bukti P1 s/d P-6 penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Majelis hakim hanya menguraikan bukti surat tergugat.

Pertimbangan hukum semacam ini adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena :

- Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menguraikan petitum Penggugat secara keseluruhan, seharusnya setiap petitum penggugat harus diberikan pertimbangan dengan mengemukakan alasan penolakan setiap petitum penggugat berdasarkan pasal-pasal ketentuan perundangan-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak menguraikan penolakan setiap petitum gugatan penggugat, mulai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum satu sampai petitum ke delapan.

- Bahwa seharusnya pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan undang-undang yang memuat apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugatan apa saja yang terbukti serta sejauh mana nilai pembuktian yang dimiliki para pihak.
- Bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak lengkap mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian. Sehingga Putusan dalam perkara ini tidak cukup pertimbangannya sehingga bertentangan dengan pasal 178 ayat 1 HIR pasal 189 RBG.
- ***Menurut Yurisprudensi MA No.638 K Sip/1969 "Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PN dan PT setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan langsung menyimpulkan gugatan penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan yang diajukan tergugat".***
- ***Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.698 K/Pdt/1969 "Penolakan terhadap suatu petitum gugatan harus disertai suatu pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak".***
- Pertimbangan majelis hakim tersebut" tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena :
- ***Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1860 K/Pdt/1984 "putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoende***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemotiveerd) karena tidak mempertimbangkan secara seksama segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”.

- *Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2461 K/Pdt/1984,” judex facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”.*

Ketidaktertiban beracara majelis hakim dalam menyusun amar putusan perkara ini, yaitu amar putusan majelis hakim sangat berlebihan dengan menambah amar putusan poin 2 dengan menguraikan **batas-batas tanah dan luas yang merupakan sah milik**

Para tergugat.

Menurut M YAHYA HARAHAHAP,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 812 tentang Formulasi Putusan: **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.**“apabila ternyata dari hasil pemeriksaan gugatan konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak mempunyai dasar dan gugatan rekonsensi juga tidak terbukti, amar Putusan yang harus dijatuhkan sebagai berikut”:

- **DALAM KONVENSI**

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

Menolak gugatan penggugat seluruhnya

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi

Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya

Bahwa apabila amar putusan majelis hakim tersebut dengan menambah amar putusan poin 2 tentang batas-batas tanah, maka menambah kontroversial putusan ini, oleh karena batas-batas tanah sebagaimana dalam amar putusan disesuaikan dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat khususnya bidang tanah pertama sedangkan bidang tanah kedua sama dengan batas-batas tanah dalam gugatan penggugat/pembanding, sementara batas-batas tanah dalam sertifikat hak Milik Para tergugat sebenarnya sama dengan batas-batas tanah dalam gugatan penggugat, (**lihat batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 192/2012 atas nama Terbanding I dan sertifikat Hak Milik Nomor :193/2012 atas nama Terbanding II**).

II. ALASAN BANDING KEDUA

• MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

Bahwa perinsip yang dianut dalam pasal 283 RBG/162 HIR atau pasal 1865 KUHPerdota “bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” (demikian bunyi pasal tersebut yang kita pedomani dalam beracara dimuka persidangan):

Bahwa kemudian Penggugat dengan prinsip Pasal 283 RBG/163 HIR telah membuktikan Gugatannya atas pengakuan hak atas tanah obyek sengketa, dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat/pembanding sesuai dengan bukti P1 s/d P-7 dan 4 (empat) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat/terbanding, maka seharusnya majelis hakim dalam memutuskan perkara a quo, seharusnya berpedoman pada "Beban pembuktian" yang dianut dalam hukum acara perdata, antara lain :

- Pedoman umum berdasarkan undang-undang.
- Beban pembuktian berdasarkan teori hak.
- Beban pembuktian berdasarkan teori hukum.

Bahwa kalau majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan hukum dan keadilan, maka sepatutnya Gugatan penggugat harus dikabulkan seluruhnya, oleh karena gugatan penggugat sebenarnya sangat jelas bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli waris dari pasangan suami Alm. Lao Ode Manggindano dan Alm. Wa Ode Binta **yang mewariskan** kepada Penggugat/Pembanding **2 (dua) bidang tanah** dengan luas masing-masing 14.571 m² dan 13.552 m² yang terletak di Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna. Tanah tersebut yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini diperkuat dengan bukti surat penggugat Bukti P-1 s/d P-7 tentang surat keterangan ahli waris dan surat kesepakatan penyerahan tanah warisan kepada ahli waris tertentu dalam hal ini Penggugat Drs. Laode Mizani.

Bahwa faktanya tanah yang seharusnya menjadi bagian warisan Penggugat/pembanding, namun dengan itikad buruk tanah yang menjadi sengketa tersebut **telah dikuasai secara melawan hukum** oleh Para terbanding dengan tanpa izin dan sepengetahuan Pembanding membayar PBB tanah tersebut dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 192/2012 atas nama Terbanding I dan sertifikat Hak Milik Nomor :193/2012 atas nama Terbanding II.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat para tergugat/terbanding (tergugat I dan II) adalah cacat administrasi dan cacat prosedural serta cacat yuridis oleh karena berdasarkan keterangan saksi La Ode Fendi yang merupakan perbatasan tanah sebelah selatan **tidak pernah ada persetujuan batas**, apalagi penandatanganan batas-batas tanah sebagaimana disyaratkan dalam *Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* sebagai berikut :

- *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi blum ada surat ukur/gambar situasinya dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam*
- *Pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan harus disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan Pasal 18 Ayat 4.*
- *Persetujuan batas dimana dimaksud ayat 1 dan 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan. Pasal 19 Ayat 1*
- *Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan maka panitia ajudikasi membuat berita acara pengukuran sementara.*

Bahwa dalam fakta persidangan baik dalam jawaban atas gugatan penggugat maupun bukti surat tergugat I dan II dan III yang diajukan di pengadilan Negeri Raha, tidak ada satupun bukti yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bukti yang diajukan para Tergugat adalah bukti pembayaran PBB, sementara PBB bukanlah dasar kepemilikan tanah. PBB hanyalah bukti pengolahan tanah, itupun PBB bisa saja diperoleh dengan cara yang tidak benar yakni pemohon PBB biasa memberi keterangan palsu dihadapan kepala Desa/Lurah dengan menyebutkan bahwa lokasi tanahnya dimohonkan adalah tanahnya agar dapat memperoleh bukti pembayaran PBB. Apalagi Desa/Lurah tidak melihat obyek tanah yang dimohonkan PBB, sehingga diterbitkan diatas meja, sama dengan proses penerbitan PBB diatas tanah sengketa ini.

Fakta persidangan atas penerbitan PBB oleh para Tergugat, dari keterangan saksi LAODE PONGKAHALI, Kepala Desa Pola tahun 1998-2006 yang menjelaskan bahwa pada saat Anas La Ode datang mendaftarkan PBB atas tanah sengketa, saksi tidak melihat tanah itu, saksi hanya mengakui bahwa tahun 2003 Anas Laode datang mendaftarkan PBB tapi tidak pernah tahu, melihat tanah tersebut.

Berdasarkan keterangan kepala desa tersebut, diperoleh fakta yuridis bahwa perolehan PBB Para Tergugat/Terbanding adalah cacat hukum oleh karena memohonkan PBB yang bukan tanah miliknya, sehingga PBB yang diajukan oleh Para terbanding tersebut tidak berkekuatan hukum pembuktian, karena pejabat yang mengeluarkan PBB tersebut tidak mengetahui lokasi tanah pembayaran PBB.

- Fakta lain dipersidangan adalah bahwa pengakuan Para tergugat/terbanding bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara mengolah tanah Negara bebas/hutan rimba, juga terbantahkan dengan keterangan saksi penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Laode Jabaasin** yang menyatakan bahwa Tanah sengketa itu bukan hutan tetapi kebun sejak dulu yang di Tanami oleh Almarhumah Wa Ode Binta bersama anak-anaknya yang di tanami adalah tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi dan sayur-sayuran.
- **saksi SUMIRJO ODA** membantah keterangan atas jawaban dari para tergugat/terbanding bahwa tanah tersebut adalah hutan, faktanya tanah tersebut dahulu bukan hutan tapi adalah tanah olahan orang tua penggugat/pembanding.
- **Keterangan saksi tersebut menguatkan dalil penggugat tentang keberadaan tanah sengketa yang merupakan hak milik dari orang tua penggugat (Ibu Wa Ode Binta) karena saksi berkebun di atas tanah sengketa dengan meminta izin kepada Wa Ode Binta.**
- **SAKSI TERGUGAT THAMRIN** juga menjelaskan bahwa tanah sengketa dahulu bukan hutan tapi tanah olahan. Hal ini menunjukkan kebohongan dari para Terbanding dalam jawabannya bahwa tanah sengketa adalah hutan.

III. ALASAN BANDING KETIGA :

- **Putusan Tidak Memuat Secara Lengkap keterangan saksi-saksi.**

Bahwa pembanding memohon kepada Majelis hakim tinggi yang Mulia kiranya memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan oleh karena selama proses pemeriksaan saksi-saksi oleh majelis Hakim, ada beberapa keterangan saksi dalam putusan berbeda dan bahkan ada keterangan saksi yang tidak dimasukkan dalam putusan, sehingga baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat setelah membaca Putusan dalam perkara ini, keberatan atas tidak dimuatnya beberapa keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sebenarnya, sehingga sebagai bentuk keberatan atas putusan tersebut, para saksi membuat surat pernyataan diatas kertas bermateri yang menguraikan keterangan saksi yang sebenarnya mereka ungkapkan dimuka persidangan (terlampir); Bahwa dengan adanya rekayasa keterangan saksi dalam berita Acara persidangan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menyusun putusan yang berakibat Gugatan penggugat ditolak, oleh karena keterangan saksi yang dimuat dalam putusan melemahkan dalil gugatan penggugat, ada kesengajaan dari majelis hakim dimana keterangan saksi yang bisa membuktikan dalil gugatan penggugat tidak masuk dalam berita acara sidang yang pada akhirnya tidak masuk dalam diktum putusan.

• **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat dengan mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti surat:

- Foto copy surat pernyataan tertanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Hj. Wa Ode Aisyah bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P-1).
- Foto copy surat pernyataan tertanggal 08 Februari 2015 yang ditandatangani oleh La Rinto, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P-2).
- Foto copy surat pernyataan tertanggal 08 Februari yang ditandatangani oleh La Ode Arwaha, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P-3).
- Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Koholifano tanggal 30 Desember 2014, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Koholifano tanggal 30 Desember 2014, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P-5).

- Foto copy surat pernyataan kesepakatan dan penyerahan tanah warisan kepada ahli waris tertentu tanggal 1 Desember 2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Koholifano tanggal 16 Desember 2015, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P-6).
- Foto Copy surat keterangan ahli waris tanggal 1 Desember 2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Koholifano dan Camat Pasir Putih tanggal 16 Desember 2015, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P-7).

Kesimpulan:

Bukti-bukti surat P 1 s/d P.7 secara hukum merupakan bukti yang sempurna untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat. Begitupula majelis hakim dalam putusannya tidak melakukan penolakan ataupun pendapat hukum tentang bukti surat Penggugat, sehingga secara hukum pula bukti P-1 s/d P-7 adalah bukti surat sempurna yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan bukti otentik.

Saksi-saksi

Keterangan saksi-saksi Penggugat dalam Putusan yang tidak lengkap sebagai berikut :

- **Saksi La Ode Jabaasin** dalam keterangannya dibawah sumpah pada dasarnya menjelaskan:
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh para tergugat, tanah tersebut adalah milik Wa Ode Binta (Ibu Pemanding) kemudian diserahkan kepada anaknya La

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Minzani (Penggugat).

- Bahwa Tanah tersebut diberikan kepada penggugat karena merupakan anak tertua.
- Saksi tidak mengetahui apa alasan para tergugat menguasai tanah tersebut.
- Setahu saksi tahun 1981 Anas La Ode (Terguat I) tidak pernah tinggal di Pola namun dia sering datang kesana kalau ada undangan keluarga dan tanah tersebut dahulu bukan hutan.

Kesaksian La Ode Jabaasin yang lengkap dan yang sebenarnya sebagai mana terlampir dalam memori banding ini dalam bentuk surat pernyataan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui cerita tersebut dari ibu saksi Wa Ode Aisyah yang tidak lain adik kandung Wa Ode Binta, dan tahun 1990 saksi tinggal di Pola.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh La Rinto menanam jambu mente di atas tanah sengketa. bahwa saksi sebelum jadi PNS 1981-1990 menjabat sebagai kepala RK di desa Koholifano dan ayah saksi almarhum La Ode Mutalib sebagai kepala desa Koholifano. tahun 1991-sekarang tidak ada pembukaan lahan sebagai kebun yang dilakukan oleh Anas La Ode sekeluarga yang dibantu oleh masyarakat ditanah sengketa tersebut, karena di tanah itu bukan hutan dan tidak pernah melihat Anas La Ode sekeluarga mengolah tanah tersebut.
- **Tanah sengketa itu bukan hutan tetapi kebun sejak dulu yang di Tanami oleh Almarhumah Wa Ode Binta bersama anak-anaknya yang di tanah adalah tanaman jangka pendek seperti jangung, ubi dan sayur-sayuran ;**
- **Saksi La Rinto**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada dasarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan:

- Bahwa saksi pernah berkebun diatas tanah sengketa dengan meminta izin kepada Wa Ode Binta pada tahun 2001 dan 2003 dengan menanam ubi dan jagung. Pada waktu saksi kebun tanah tersebut dalam keadaan kosong penuh alang-alang dan belum ada tanamannya.
- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut adalah milik orang tua penggugat yaitu La Ode Binta karena berdampingan tanah orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anas La Ode membuka lahan di tanah sengketa.

Kesaksian **La Rinto yang lengkap dan yang sebenarnya tidak termuat dalam putusan**, sebagaimana terlampir dalam memori banding ini dalam bentuk surat pernyataan sebagai berikut:

- *Saksi mengetahui karena saksi membersihkan tanah sengketa itu tahun 2003, Anas La Ode datang kepada saya sambil berkata siapa yang membersihkan tanah itu ? itu adalah tanah pemberian Almarhumah Wa Ode Binta kepada istri saya Wa Ode Zaharima, saksi mengatakan kepada Anas La Ode bahwa saya hanya bermaksud menanam tanaman jangka pendek atas izin Almarhumah Wa Ode Binta tahun 2001. bila saya diizinkan maka saya lanjut berkebun, bila tidak dapat izin juga, tidak apa-apa Anas La Ode mengatakan tidak apa-apa berkebun disitu, dan ini ada bibit jambu mente agar di tanam, keseluruhan tanaman jambu mente yang ada ditanah sengketa itu, saya yang tanam.*

Sebelum saksi meminta izin Almarhumah **Wa Ode Biinta** tahun 2001 dan membersihkan tanah itu tahun 2003, saksi sudah mengetahui dari mertua saksi La

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batala, bahwa tanah sengketa itu adalah milik Almarhumah La Ode Pue, ayah mertua saksi almarhum La Ithani sama-sama almarhum La Ode Pue berkebun di tanah sengketa itu, dan setelah saksi berbicara dengan anak almarhum La Ode Pue, yang tinggal di Pola yaitu Almarhuma Wa Ode Hiba dan Hj. Wa Ode Aisyah, saksi mengetahui bahwa tanah sengketa itu adalah milik Almarhumah Wa Ode Biinta.

Saksi tidak pernah mengatakan bahwa tanah sengketa itu dulu hutan rimba.

Saksi mengetahui dengan jelas, bahwa Anas La Ode sekeluarga, tidak pernah membuka lahan dan mengolah lahan di tanah sengketa itu karena saksi mengolah lahan kosong, penuh alang-alang menjadi kebun jambu mente bukan Anas La Ode di tanah sengketa itu. Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa saksi hanya mengetahui batas-batas tanah yang ditanami jambu mente berbatasan dengan saksi sendiri, La Tuana, jalan Poros pure Buton dan jalan menuju pola karena tanah sengketa itu terbagi dua menuju pola saksi tidak mengetahui sama sekali tanah sengketa itu telah dibuatkan sertifikat atas nama L.M Sawal Fitrah SIP dan Anas La ode. Saksi tidak pernah melihat Anas La Ode berkebun di tanah sengketa.

Bahwa saksi tidak mendapatkan upah sama sekali menanam jambu mente di tanah sengketa karena saksi merasa senang berkebun di tanah sengketa itu, dan saksi berkebun di tanah sengketa oleh karena tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa tidak rata agak miring dan sudah penuh dengan tanaman jangka panjang.

- **Saksi La Ode Fendi** dalam keterangannya dibawah sumpah pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketan ada dua petak diantara 2 (dua) jalan masuk ke pola dan petak di sebelah barat jalan menuju ke pola dan sisi sebelah selatan berbatasan dengan tanah orang tua saksi, bahwa saksi tinggal di situ sejak lahir yang jaraknya kurang lebih 2 KM dari tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah disertifikatkan nanti ketika Majelis melakukan pemeriksaan tempat, baru saksi ketahui tanah tersebut sudah ada sertifikatnya.

Kesaksian La Ode Fendi yang lengkap dan yang sebenarnya dan tidak di cantumkan dalam putusan sebagaimana terlampir dalam memori banding ini dalam bentuk surat pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah almarhum La Ode Pue yang disertifikatkan atas nama Anas La Ode
- Saksi baru mengetahui tanah itu dikuasai Anas La Ode sekeluarga dan disertifikatkan pada saat sidang lokasi hari Jum'at 08 Mei 2015 saksi baru mengetahui tanah saksi juga ikut masuk dalam sertifikat tanah atas nama Anas La Ode pada posisi **sebelah selatan karena Anas La Ode dalam membuat sertifikat tanpa sepengetahuan pihak batas-batas tanah.-**
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tanah itu telah dibuatkan sertifikat nanti di sidang lokasi baru saksi lihat ternyata tanah saya dan La Mila ikut masuk dalam sertifikat Anas La Ode.
- **Saksi Sumirjo Oda** dalam keterangannya dibawah sumpah pada dasarnya menjelaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Para tergugat adalah masalah tanah yang ada di Desa Koholifano kecamatan pasir putih kabupaten muna tepatnya simpang tiga jalan poros pure menuju bau-bau ke Pola.

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan ada 2 (dua) Hektar lebih, bahwa batas-batas tanah yang disengketakan saksi tidak mengetahui.

Kesaksian **Sumirjo Oda yang lengkap dan yang sebenarnya** sebagai mana terlampir dalam memori banding ini dalam bentuk surat pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering sekali datang ke Pola mengunjungi bibi saksi Almarhumah Wa Ode Binta dan saksi melihat dan mengetahui ditanah sengketa itu ditanami tanaman jangka pendek seperti jangung ubi-ubian dan sayur-sayuran, yang dilakukan oleh bibi saksi oleh Almarhumah Wa Ode Nurriah.
- Saksi juga hadir dalam acara bakar jangung bersama keluarga besar di tanah sengketa tahun 1970an.
- Bahwa ayah saksi La Ode Oda saudara kandung Wa Ode Binta dalam keadaan sakit waktu itu sambil berkata tanah disimpangan itu jangan kalian ganggu-ganggu karena itu milik kalian punya bibi Almarhumah Wa Ode Binta pemberian dari Kakek Almarhum La Ode Pue.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anas La Ode berkebun ditanah sengketa itu.
- Bahwa tanah sengketa dianggap hutan oleh Anas La Ode adalah tidak benar dan saksi tidak senang tanahnya nenek dikatakan hutan.

Kesimpulan atas saksi Penggugat:

Keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil Posita gugatan dan *Petitum penggugat* bahwa penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa saat ini oleh karena diperoleh dari penyerahan dari orang tua penggugat.

Keterangan saksi-saksi tersebut juga sebagai membantah keterangan atas jawaban dari para tergugat/terbanding bahwa tanah tersebut adalah hutan, faktanya tanah tersebut dahulu bukan hutan tapi adalah tanah olahan orang tua penggugat/pembanding.

Keterangan saksi tersebut menguatkan dalil penggugat tentang keberadaan tanah sengketa yang merupakan hak milik dari orang tua penggugat (Ibu Wa Ode Binta) karena saksi berkebun di atas tanah sengketa dengan meminta izin kepada Wa Ode Binta.

Keterangan saksi ini juga membantah jawaban para tergugat tanah tersebut adalah tanah Negara (hutan).

Bahwa dalam memori banding ini pembanding memuat keterangan saksi Tergugat yang sebenarnya juga menguatkan dalil gugatan penggugat namun keterangannya tidak dimuat dalam putusan.

Keterangan saksi Tergugat tersebut sebagai berikut:

- **Saksi Tamrin**

- Bahwa saksi tidak pernah memberi keterangan dimuka persidangan tentang batas-batas tanah secara terperinci sebagai mana keterangan saksi dalam putusan, saksi hanya menjawab pertanyaan hakim yang menunjukkan jalan raya sambil berkata ini berbatasan dengan apa? saksi menjawab berbatasan dengan La Zaiku.

- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan bahwa tanah bebas yang diolah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas La Ode, saksi hanya menyatakan tanah bebas dan tidak tahu siapa yang punya tanah.

- **Bahwa di tanah sengketa dahulu tidak ada hutan.**
- **Saksi La Ode Pongkahali,**
- Bahwa sama sekali saksi tidak pernah sama sekali melihat tanah sengketa itu.
- Bahwa saksi hanya mau menyaksikan tahun 2003 Anas La Ode mendatangi saksi untuk pendaftaran PPB tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah itu dan saksi hanya mengakui Anas La Ode datang mendaftarkan PBB dan kapan PBB terbit saksi tidak tahu.

Kesimpulan saksi tergugat:

- Bahwa pembayaran PBB atas tanah sengketa cacat hukum, karena kepala Desa tidak mengetahui letak tanah yang didaftarkan PBB oleh Anas Laode.
- Bahwa saksi-saksi menjelaskan tanah sengketa bukan hutan. Hal ini membantah jawaban para tergugat dan keterangan saksi tergugat lain dalam proses perkara ini.

Bukti Surat Tergugat I,II dan III:

- Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00192 atas nama pemegang Hak ANAS LA ODE, diberi tanda T.1,T.II.T.III-1;
- Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00192 atas nama pemegang Hak LM. SAWAL FITRA, SIP, diberi tanda T.1,T.II.T.III-2.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2005 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-3.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-4.

- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-5.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-6.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-7.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-8.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-9.
- Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak ANAS LA ODE, diberi tanda T.I.T.II.T.III-10.

Kesimpulan Bukti surat TERGUGAT:

- **Bahwa Bukti surat Tergugat hanyalah PBB yang diperoleh secara melawan hukum oleh karena Penerbitannya tidak sah**, sehingga sertifikat Hak Milik No. 00192 atas nama pemegang Hak ANAS LA ODE dan sertifikat Hak Milik No. 00192 atas nama pemegang Hak L. M. SAWAL FITRA, SIP, yang didasarkan atas bukti kepemilikan yang cacat hukum sehingga kedua sertifikat hak Milik tersebut cacat hukum, tidak berkekuatan hukum sehingga batal demi Hukum.

Bukti Surat Turut Tergugat:

- Foton copy buku Tanah Hak Milik No. 00192 atas nama pemegang Hak ANAS LA ODE, diberi tanda T.T-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy surat ukur Nomor : 12/Koholifano/2012, diberi tanda T.T-2.

- Foto Copy Daftar permohonan Hak Atas tanah yang nama pemohon ANAS LA ODE, diberi tanda, T.T3.
- Foto Copy permohonan Hak Atas tanah atas nama pemohon ANA LA ODE, diberi tanda, T.T.4.
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama ANAS LA ODE, diberi tanda T.T.5.
- Foto Copy Surat Keterangan nomor 190/159/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Koholifano, diberitanda T.T.6.
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAS LA ODE, diberi tanda T.T.7;
- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ANAS LA ODE, diberi tanda T.T.8.
- Foto Copy buku tanah Hak milik No. 00193 atas nama LM. SAWAL FITRAH, SIP. diberitanda T.T.9.
- Foto Copy surat ukur No. 13/Koholifano/2012, diberitanda T.T.10.
- Foto copy surat daftar permohonan hak atas tanah LM SAWAL FITRIA.SIP, diberi tanda T.T.11.
- Foto copy surat permohonan HM atas nama pemohon LM SAWAL FITRA,SIP, diberi tanda T.T.12.
- Foto copy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama LM SAWAL FITRIA,SIP diberi tanda T.T.13.
- Foto Copy Surat keterangan Nomor 540/155/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala Desa Koholifani, diberi tanda T.T.14.
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama LM SAWAL FITRIA, SIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah sebagai berikut :

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan harus disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan

Pasal 18 Ayat 4.

Persetujuan batas dimana dimaksud ayat 1 dan 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan.

Pasal 19 Ayat 1

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan maka panitia ajudikasi membuat berita acara pengukuran sementara.

Kesimpulan.

Bahwa oleh karena prosedur penerbitan sertifikat hak milik didasarkan atas bukti-bukti yang direkayasa mulai dari penerbitan PBB sampai dengan bukti Pengolahan tanah berupa surat Penguasaan fisik bidang tanah, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon sertifikat tersebut tidak pernah menguasai fisik tanah bahkan tidak pernah mengolah tanah tersebut, sehingga secara prosedural dan secara administrasi para tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai pemohon sertifikat hak milik, karena bukan miliknya sehingga secara hukum sertifikat hak milik tersebut batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dengan jelas gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban para Terbanding semula para Tergugat maupun jawaban turut Terbanding semula turut Tergugat ;

Bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang asal usul tanah sengketa, dimana saksi LA ODE JABAAZIN dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena diberitahukan oleh ibu saksi yaitu WA ODE WAISA yang tidak lain adalah kakak kanding WA ODE BIINTA, kemudian saksi LA RINTO menerangkan bahwa saksi pernah berkebun ditanah sengketa dengan seizin WA ODE BIINTA pada tahun 2001 dengan menanam ubi dan jagung tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tanaman jangka panjang, tetapi pada bagian lain saksi LA RINTO menerangkan bahwa saksi juga pernah menanam jambu mente karena disuruh oleh ANAS LA ODE (Terbanding I semula Tergugat I) dan sebelum saksi berkebun tanah sengketa masih kosong, penuh dengan alang-alang dan belum ada tanaman. Jadi keterangan saksi LA RINTO tersebut tidak jelas siapa yang memberikan izin kepada saksi untuk berkebun ditanah sengketa apakah WA ODE BIINTA atau Terbanding I semula Tergugat I (ANAS LA ODE) dan sampai kapan saksi mengolah tanah sengketa tersebut ;

Bahwa demikian pula saksi LA ODE PENDI tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, hanya menerangkan tanah sengketa dekat dengan tanah saksi, sedangkan saksi SUMIRJO ODA menerangkan dipersidangan bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik LA ODE PUE kemudian diberikan kepada anaknya yaitu WA ODE BIINTA sehingga keterangan saksi semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena hanya mendengar dari orang lain (Testimonium de auditu) ;

Bahwa demikian pula bukti-bukti Surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dilampirkan dalam memori banding oleh Pembanding semula Penggugat, yang dibuat oleh para saksi, seharusnya diajukan atau dikemukakan dipersidangan tingkat pertama karena harus mendapatkan tanggapan dari pihak lawan dan dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, karena semua fakta yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah.tanggal 28 Juli 2015, dan telah membaca dan meperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 28 Juli 2015 dapat dipertahankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dalam Peradilan Tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan dalam pokok perkara perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka dalam amar putusan cukup disebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak perlu disebutkan atau ditambahkan bahwa tanah sengketa adalah milik para Terbanding semula para Tergugat, karena tambahan kalimat tersebut dianggap terlalu berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 28 Juli 2015, Perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagai mana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rah. tanggal 28 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai beriku;

- **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para Terbanding dan turut Terbanding semula para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya ;

- **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

III. **DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Selasa tanggal 10 November 2015** oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan **RONIUS, S.H.** dan **DR.H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 69/PEN.PDT/2015/PT.KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **GARITING HENDRAWINATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkar ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

RONIUS, S.H.

DANIEL

PALITTIN, S.H. M.H.

Ttd.

- **DR.H.SUBIHARTA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp.139.000,-
J u m l a h	Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ARMAN, S.H.

NIP 19571023 198103 1 004